



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 2849/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 986/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-  
SD/51/Prov/IX/2018 serta Surat Ketua Komisi  
Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor  
971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal  
Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun  
2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang  
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kota Denpasar Nomor 986/HK.03.1-  
Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan  
Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada  
Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun  
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS tahun 2018;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2840 /PK.01-BA/5171/Kota/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja PPK PPS Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan perubahan ketentuan pada Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar 986/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **“masa kerja Panitia Pemungutan Suara Denpasar Selatan diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018”**.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR  
NOMOR 2849/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 986/HK.03.1-  
Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA  
DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN PANJER

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN ASTAWA, SE.	L	JL. TUKAD JOGADING NO. 11 A DENPASAR
2	I WAYAN DARMANA, S.PT	L	JL. TUKAD LANGUAN NO. 11 A DENPASAR
3	I WAYAN WIRIANA, SE.	L	JL. WATURENGGONG XI/1

B. KELURAHAN PEDUNGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANAK AGUNG PUTU OKA GUNAWAN	L	JL. P. MOYO GG. HORTI 11 NO. 17 PEDUNGAN
2	I GEDE SUGIANTARA	L	JL. PULAU ALOR PERMAI BR. PANDE
3	A.A KETUT OKA SUKANADI	L	JL. P. SINGKEP GG. IV NO. 15

C. DESA PEMOGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE SUWIRYA	L	JL. RAYA PEMOGAN NO. 89 DENPASAR SELATAN
2	MUHAMAD SABRI	L	BR/LINK. KAMPUNG ISLAM KEPAON
3	I PUTU SUKADANA	L	JL. TUNJUNG BIRU IV / 6 DENPASAR

D. KELURAHAN RENON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT WISNAYA	L	JL. TUKAD BALIAN NO. 87 DENPASAR
2	I WAYAN SUPRAPTA, SS.	L	JL. TUKAD BATUR NO. 12 A, BR. PANDE RENON
3	I WAYAN SUBAGIA, SE.	L	JL. TUKAD BALIAN NO. 138 DENPASAR

E. KELURAHAN SANUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN TINGGAL	L	JL. DANAU BUYANG G.V NO. 7
2	I MADE SARJANA	L	JL. MUKTISARI GG. I NO. 1
3	NI MADE DWIADNYANI	P	JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 342 SANUR

F. DESA SANUR KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I DEWA GEDE ANGGA PRASTIKA	L	JL. DANAU KERINCI GG. VIII NO. 11 A
2	IDA AYU TRISTYA WEDASTITI, S.AG	P	JL. DANAU BERATAN NO. 25 SANUR KAJA
3	IDA BAGUS OKA SUAMBA	L	JL. DANAU KERINCI GG. XI NO. 1 BELONG SANUR KAJA

G. DESA SANUR KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRS. I GUSI KOMPYANG WINDA	L	JL. GUNUNG SARI/III NO. 4 SANUR KAUH
2	I MADE ARDANA	L	JL. BETNGANDANG I/6 SANUR KAUH
3	I NYOMAN SUMERDANA	L	JL. BLANJONG NO. 6

H. KELURAHAN SERANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE SANDYA	L	BR. PEKEL KELURAHAN SERANGAN
2	I KADEK SEMARA JAYA	L	BR. KAJA KELURAHAN SERANGAN
3	NI KETUT SISKI DEWI, SE	P	JL. TUKAD NGENJUNG GG.BUNTU I NO.5 Br./LINK. KAWAN

I. KELURAHAN SESETAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MD. ADI WIDNYANA, SH.,MH.,S.FARM.APT	L	JL. RAYA SESETAN NO. 307
2	I NYM. MAHENDRA IRAWAN, SE.,M.AP.AK.CK	L	JL. KRESEK NO. 11 SESETAN
3	IDA BAGUS WIRA GUTAMA	L	BR. SUWUNG BATAN KENDAL, JL. PEMELISAN I NO. 14

J. DESA SIDA KARYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN KARJANA, S.Sn	L	JL. SIDA KARYA NO. 68
2	LUH PUTU ARIE UTAMI, SE	P	JL. KEBUDAYAAN NO. 40 A SIDA KARYA
3	PUTU RISKAYANA FEBRIANA, SH	L	JL. MAYANGSARI NO. 29 SIDA KARYA

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia